ANALISIS AKAD *IJĀRAH* DAN UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TERHADAP PENDAPATAN PENAYANGAN DALAM VIDEO DI AKUN YOUTUBE KARIN NOVILDA

SKRIPSI

Oleh :

Rahmat Heri Andrean

NIM. C92215180

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rahmat Heri Andrean
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Akad *Ijarah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap pendapatan penayangan dalam video di Akun Youtube Karin Novilda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

CB38CAFF870034803

6000

ENAM RIBU RUPIAH

RAHMAT HERI ANDREAN

NIM. C92215180

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Akad *Ijārah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Pendapatan Penayangan Dalam Video di Akun Youtube Karin Novilda", yang ditulis oleh Rahmat Heri Andrean NIM. C92215180 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Mei 2019

Pembimbing

Moh. Faizur Rohman, M.HI

201603310

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Heri Andrean NIM. C92215180 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

M. Faizur Rohman, MHI
NUP. 201603310

Penguji II,

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Penguji III,

Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd. M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 22 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. MASRUHAN, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmat Heri Andrean
NIM : C92215180
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rahmatriddick@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS AKAD *IJĀRAH* DAN UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TERHADAP PENDAPATAN PENAYANGAN DALAM VIDEO DI AKUN YOUTUBE KARIN NOVILDA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis

(Rahmat Heri Andrean)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Akad *Ijārah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Pendapatan Penayangan dalam Video di Akun Youtube Karin Novilda", yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: Bagaimana proses pendapatan dari penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda dan bagaimana analisis akad *Ijārah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 terhadap pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan *(Field Research)* dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa wawancara dengan pihak Google mengenai proses pendapatan penayangan video di Youtube, dan selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola berfikir induktif.

Penelitian menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa proses pendapatan penayangan dalam video Karin diperoleh dari iklan yang disisipkan dalam videonya. Uang pendapatan penayangan yang diperoleh Youtube berasal dari perusahaan pembuat iklan. Semakin banyak pengguna Youtube yang melihat video Karin, maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh Karin. Namun, video unggahan Karin di Youtube lebih dari 50% (58 dari 113 video) mengandung unsur sensualitas dari diri seorang Karin. Hal tersebut menjadi masalah yang mengakibatkan akad *Ijārah* yang ada dalam transaksi ini menjadi *fāsid.* Menurut UU Nomor 44 Tahun 2008, video Karin tidak termasuk kategori Pornografi sehingga pendapatan penayangan Karin tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia

Dengan adanya kesimpulan tersebut maka disarankan kepada situs Youtube selaku tempat video unggahan video *creator* agar memperketat persyaratan unggahan video para *creator* agar tetap terjaga kualitas dari isi konten video tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ……..i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL.....xi

DAFTAR GAMBAR..... xii

DAFTAR TRANSLITERASI.....xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Kajian Pustaka.....8

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I.Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP AKAD *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI 21

A. Akad *Ijārah* 21

1. Pengertian Akad *Ijārah* 21
2. Dasar Hukum 24
3. Rukun *Ijārah* 24
4. Syarat Sah *Ijārah* 26
5. Macam-Macam *Ijārah* 27
6. Akibat Hukum Akad *Ijārah* 32
7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah* 34

B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 35

1. Pengertian Pornografi 35
2. Jenis Pornografi 36
3. Contoh Pornografi 37
4. Isi Undang-Undang Nomor 44 2008 Tentang Pornografi 38

BAB III PROSES PENDAPATAN PENAYANGAN DALAM VIDEO DI AKUN YOUTUBE KARIN NOVILDA 41

A. Gambaran Umum Situs Youtube.com 41

3. Persyaratan Pendapatan Penayangan Video di Situs Youtube.com .. 48

B. Profil Akun Youtube Karin Novilda 50

BAB IV ANALISIS AKAD *IJĀRAH* DAN UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TERHADAP PENDAPATAN PENAYANGAN DALAM VIDEO DI AKUN YOUTUBE KARIN NOVILDA 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Terhadap Pendapatan Penayangan Dalam Video di Akun Karin Novilda 60

B. Analisis Akad *Ijārah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Proses Pendapatan Penayangan Dalam Video Di Akun Youtube Karin Novilda 61

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Kajian Pustaka 9

3.1 Syarat dan Ketentuan *Monetization* Situs *Youtube.com*..... 48

3.2 Persyaratan pendapatan penayangan situs *youtube.com* 49

3.3 Perolehan Pendapatan Video Karin Novilda 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Tampilan Situs *Youtube.com* 40

3.2 Pengaturan Video Privasi 46

3.3 Halaman Tentang Akun *Channel* Karin Novilda 50

4.1 Kebijakan Bagi *Creator* 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan pada zaman sekarang sudah mulai memasuki era industri kreatif dan inovatif. Sehingga semakin banyak industri teknologi kreatif yang membuka peluang pekerjaan bagi anak muda yang masih memiliki pemikiran dan kreasi yang masih sangat luas. Industri kreatif berskala dunia yang sangat digemari di Indonesia adalah salah satunya situs *Youtube.com.* Disana banyak *creators* Indonesia yang selalu bersaing setiap saat untuk menarik perhatian pengunjung *Youtube.com* setiap harinya.

Situs Youtube saat ini menjadi perhatian banyak anak muda Indonesia bahkan dalam skala dunia. Mereka memandang bahwa keberhasilan terkenal di Youtube adalah sebuah cita-cita yang gemerlang. Karena ketika seseorang itu telah terkenal di situs Youtube maka bayaran atau upah yang diterima atas pencapaian tersebut akan setara dengan gaji seorang dokter bahkan mampu melampauinya.

Jangka waktu untuk terkenal di Youtube juga tidak ditentukan harus berapa bulan ataupun tahun. Banyak dari sekian *creators* yang sukses hanya dalam hitungan bulan bahkan minggu untuk dapat mencicipi besarnya upah yang diberikan Youtube kepada para *creators* yang mampu menarik banyak perhatian penonton.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia sendiri youtube sangat berkembang pesat, karena rata-rata masyarakat Indonesia menggunakkan internet dalam beraktivitas sehari-hari. internet secara harfiah adalah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Internet juga kependekan dari *'interconnected-networking'*[1], Jadi internet juga bisa diartikan dari satu orang dapat terhubung dengan orang lain tanpa menghiraukan jauhnya jarak untuk bertatap muka.

Persaingan *creator* dalam saling mendahului membuat video paling kreatif di *Youtube.com* bukan tanpa alasan. Setiap video yang diunggah akan mendapatkan keuntungan bagi *creator* jika memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *Youtube.com.* Berikut adalah syarat dan ketentuan bagi *creator* untuk mendapatkan keuntungan dari setiap konten yang telah dibuat :

1. Sebuah kanal atau *channel* harus mengumpulkan 10.000 view setiap video yang diupload.
2. Sebuah video paling sedikit harus mengumpulkan 4.000 jam waktu tonton dalam 1 tahun terakhir.
3. Sebuah *channel* juga harus telah memperoleh sebanyak 1.000 *Subscriber*[2].

Sebagian besar *creator* Indonesia memanfaatkan *channel*-nya untuk tidak hanya menyalurkan hobi serta bakat yang dipunya, namun juga dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan sehari-hari. Konten yang relevan dan menarik akan menghasilkan manfaat

---

[1] Jarot S. Dan Sudarma S., *Buku Super Pintar Internet,* (Jakarta: Mediakita, 2012), 2.

[2] Kompas.com, "Resmi, Syarat untuk Dapat Uang dari Youtube Makin Berat", https://tekno.kompas.com/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat/, diakses pada 14 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi orang banyak. Dengan jumlah *viewer* yang banyak akan menempatkan karya video mereka pada *trending videos*.

Creator Indonesia memiliki beragam karakter dalam mengekspresikan imajinasi dalam membuat video yang kreatif, seperti contoh Bayu Skak yang menekuni dalam video abstrak yang menghibur, Bayu Skak sendiri telah mendapatkan *ujrah* (upah) ratusan juta rupiah dalam sebulan, saat ini dia termasuk orang yang sukses lewat usahanya di situs *Youtube.com.*

Salah satu akun *channel creator* Indonesia yang sukses menarik perhatian *viewers* adalah yang bernama Karin Novilda, lewat beberapa videonya Karin berhasil mendapat jumlah rata-rata *viewers* hingga 6.000.000 (enam juta) kali tonton dalam waktu yang singkat. Video yang diunggah dalam *channel* Karin Novilda kebanyakan membahas tentang kehidupan Karin yang penuh dengan kesan *glamour* (kemewahan), foya-foya, namun ketika penulis lihat isi dalam konten video yang diunggah, dalam keseluruhan video Karin banyak yang memperlihatkan secara jelas bagian aurat dari Karin sendiri.

Dalam beberapa video Karin, ada yang memperlihatkan aurat lekuk tubuh Karin tersebut ternyata mendapatkan lebih banyak *viewers* daripada video yang tidak memperlihatkan aurat lekuk tubuh dari Karin sendiri. Seperti contoh, dalam video unggahan yang berjudul "AWKARIN-BADASS (Offcial Music Video)", dalam video tersebut Karin hanya menggunakan pakaian dalam dan menunggangi kuda sambil bernyanyi musik yang dia ciptakan untuk menghibur para penggemarnya.

Video tersebut mendapatkan *viewers* sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) kali tonton, jika dibandingkan dengan video lain yang tidak memperlihatkan aurat lekuk tubuh, seperti dalam "AWKARIN-CANDU (Official Music Video)", dalam video

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak menampilkan aurat lekuk tubuh secara jelas, video tersebut mendapatkan *viewers* sebanyak 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu) kali ditonton.

Video–video dalam akun Karin Novilda yang berada dalam Youtube akan menjadi wadah bagi perusahaan yang ingin iklannya ditampilkan dalam situs Youtube. Iklan sendiri saat ini telah menjadi sumber kehidupan bagi aktfitas Youtube dalam berkiprah dalam dunia maya. Dengan adanya iklan maka sumber pendapatan bagi para penghuni dan penggerak situs Youtube akan terus bekerja dalam menyempurnakan layanan yang diberikan kepada pengguna atau penonton.

Situs Youtube berfungsi dalam meningkatkan kesadaran *Audience* (penonton) akan sebuah merek[3]. Merek dari sebuah produk sangatlah peting dalam hal promosi ke masyarakat, dengan adanya merek maka sebuah produk akan tidak sulit untuk dihafalkan dalam pembelian berikutnya. Iklan juga akan sangat membantu bagi perusahaan yang menginginkan hasil promosi jangka panjang. Sehingga iklan yang berhasil adalah iklan yang berhasil diletakkan pada sesuatu tempat yang banyak dicari orang.

Situs *Youtube.com* dinilai sebagai situs yang sangat menjanjikan dalam mempromosikan sebuah iklan produk maupun jasa karena banyak orang yang ingin melihat isi video dari situs tersebut. Perusahaan akan meletakkan iklan ditempat yang banyak dikunjungi orang, agar iklan dapat tersampaikan dengan maksimal menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Situs Youtube saat ini telah diakses oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, dari umur muda hingga umur dewasa semua pernah mengakses situs gudang video terbesar di dunia ini.

---

[3] Jubilee Enterprise, *Youtube Untuk Bisnis,* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Video dengan penonton terbanyaklah yang akan mendapatkan keuntungan yang besar, karena video dengan *rating* penonton terbanyak akan secara otomatis tersisipikan iklan-iklan yang telah membayar situs Youtube untuk menayangkannya. Oleh karena itu video dengan penonton terbanyak dan bertahan secara berkelanjutan akan semakin banyak mendapatkan keuntungan dari iklan.

Akun *channel* Youtube Karin Novilda saat ini telah jauh banyak mendapatkan *rating* penonton dan terhitung sudah diatas 1 juta langganan/*subscriber* yang akan selalu setia menonton videonya setiap Karin Mengunggah video baru[4]. Setiap video Karin ditayangkan, iklan juga akan tampil mengikuti. Karena akun *channel* Youtube Karin telah jauh melampaui 3 poin batas minimal untuk akun *channel* mendapatkan penghasilan dari iklan.

Dalam proses perkembangan Akun *channel* Youtube Karin Novilda telah terjadi transaksi yang melibatkan Akun *channel* Karin Novilda yang dibawah naungan situs *Youtube.com* dan perusahaan pembuat iklan. Transaksi tersebut dapat disebut sewa-menyewa, dirincikan bahwa pihak perusahaan pembuat iklan adalah pihak penyewa dan Situs Youtube adalah yang disewa, sedangkan objek sewanya adalah video dari akun *channel* Youtube Karin Novilda.

Dalam hukum Islam, transaksi yang telah terjadi diatas yaitu *Ijārah.* Dalam arti yang lebih luas, *ijārah* berarti suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu[5]. Rukun *Ijārah* menurut para ulama adalah

---

[4] Youtube,"*Channel* Karin Novilda", https://www.youtube.com/channel/UCDs47Uey2EitsrMaPx DXXkw, diakses pada 10 Desember 2018.

[5] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,* (Surabaya: sunan Ampel Press, 2014), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Āqid (pihak yang melaksanakan perjanjian atau orang yang berakad), *Ujrah*, *Manfaat, ṣīghat*[6].

Islam telah menjelaskan tubuh umat manusia adalah *amanah* yang diberikan oleh *Allah* kepada masing-masing pemilik anggota tubuh yang bersangkutan, yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan apapun yang mengandung dosa. Pemeliharaan anggota tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi kemaslahatan dan kebaikan diri sendiri. Telah tertuang dalam surah An-Nur ayat 30 yang mengatur tentang etika berbusana dan tingkah laku dalam keluarga dan masyarakat bagi perempuan maupun laki-laki. Surah An-Nur ayat 30 menjelaskan bahwa; [7]

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (٣٠)

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih sucibagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat." Surah An-Nur ayat 30.[8]

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana proses pendapatan penayangan dalam Video di akun Youtube Karin Novilda diantaranya adalah penayangan iklan dalam video, praktik analisis adegan video, praktik pemenuhan persyaratan perolehan pendapatan (ujrah) dalam setiap video di akun Karin Novilda apakah telah sesuai dengan syariat hukum Islam. Oleh karena

---

[6] Ibid, 198.

[7] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t), 88-89.

[8] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya:UD. Mekar, 2000) 548.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, penulis tertarik dalam pengambilan judul penelitian sebagai berikut: **Analisis Akad *Ijārah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Pendapatan Penayangan dalam Video di Akun Youtube Karin Novilda.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan rincian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa batasan masalah yang terkait dengan pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda.

1. Kecenderungan masyarakat dalam memperoleh pendapatan dari *Youtube.com*;
2. Syarat dan ketentuan unggahan video sensual dalam situs *Youtube.com*;
3. Pro dan kontra video Karin Novilda dalam akun *channel Youtube.com;*
4. Proses pendapatan penayangan video Karin Novilda dalam akun *channel Youtube.com;*
5. Analisis akad *Ijārah* terhadap proses pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang penulis batasi maka, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis Akad *Ijārah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 terhadap pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi mengenai penelitian atau kajian yang telah pernah dikerjakan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang memiliki keterkaitan topik pembahasan yang akan diteliti dan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki kesamaan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis analisis tentang pendapatan penayangan dalam video di akun *Channel Youtube.com*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1
Kajian Pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Husain Muhammad Arsyad	Tinjuan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Adsense Youtube*	Bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas karya orang lain dalam mengupload karya di situs *Youtube.com,* Hal tersebut telah melanggar syarat dan ketentuan situs *Youtube.com.*	Penelitian ini membahas mengenai akad kerja sama antara *creator* dengan *Google Adsense* yang mengandung pelanggaran hak cipta orang lain sedangkan peneliti meneliti tentang proses pendapatan penayangan antara *creator* dengan situs *Youtube.com.*
Tri Yudi Yantoro	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Root Andorid Di Counter Sadewa Girimarto Wonogir	Kontrak membeli jasa (*Ijārah)* root HP Android yang rusak akadnya karena ketidakberhasilan penjual jasa akan pekerjaannya, sehingga merusak persyaratan *ujrah* yang sudah disepakati sebelumnya	Penelitian ini membahas Pekerja (Counter Sadewa Girimarto Wonogiri) yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh penyewa (Pemilik HP Android), sedangkan peneliti meneliti tentang persyaratan *creator* sebagai *āqid* yang tidak bisa memenuhi rukun dan syarat dari *ijārah.*
Zurifah Diana Sari	Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam akun Instagram storemurmersby	Bahwa jual beli penitipan barang itu dilarang karena penjual masih meminta sebagian uang ketika barang kosong, Dalam pemenuhan syarat *ijārah* maupun *ujrah* karena adanya unsur ketidakrelaan satu sama lain	Dalam Penelitian ini membahas adanya unsur ketidakrelaan, sedangkan penulis meneliti unsur sensual di objek akad (video Karin) dan menyebabkan salah satu rukun dan syarat dari akad *ijārah* yang tidak dibisa dipenuhi atau rusak (*fāsid*)
Panji Asoka Rahmat Wiguna	Analisis Kerjasama Antara *Publisher* Dan *Google Adsense* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Kerjasama yang dilakukan *publisher* mengandung unsur kemungkaran. Namun oleh situs Google masih diperbolehkan untuk menggunakkan *Google Adsense,* padahal dalam Islam, hal tersebut dilarang.	Penelitian ini meneliti suatu kerjasama yang mengandung unsur kemungkaran, sedangkan penelitian penulis meneliti tentang adanya unsur kemaksiatan (sensual) dalam video unggahan di situs Youtube.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya beberapa kajian pustaka di atas, hal ini telah secara jelas memperlihatkan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis mengkaji sesuatu hal yang akan membantu masyarakat dalam mengambil peluang pekerjaan di era digital yang semakin ketat ini dan menjadikan sebuah patokan dalam memilih tontonan yang beredukasi dan bermanfaat dalam segala aspek.

Dari beberapa skripsi terdahulu, penulis menyatakan bahwa penelitian pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti dan diangkat sebagai skripsi. Dengan alasan, bahwa penulis ingin mengetahui tentang proses pendapatan (*Ujrah*) penayangan dari iklan di akun Youtube Karin Novilda. apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulis ini adalah:

1. Mengetahui proses pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda.
2. Mengetahui akad *ijārah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda menurut Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktik. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Dari Tinjauan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam terutama pada bidang akad *Ijārah.* Mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju dalam mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk para *creator* Indonesia yang akan melakukan pembuatan video kreatif dan inovatif yang akan diunggah di situs *Youtube.com.*

2. Dari Tinjauan Praktis

   Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang status keuntungan (ujrah) yang didapatkan di dalam proses pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan mengenai tata cara dalam mengunggah video yang layak untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan roda perekonomian yang sesuai dengan hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami berbagai istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atas definisi dari beberapa istilah yaitu :

1. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatau barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah)* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
2. UU Nomor 44 Tahun 2008 adalah Undang-undang yang mengatur tentang pornografi
3. Pendapatan penayangan dalam video Youtube merupakan sebuah imbalan yang diberikan kepada *creator* yang berhasil memberikan kinerja yang bagus dalam membuat video dengan *rating* penonton tinggi.
4. Video Akun *Youtube.com* Karin Novilda adalah akun milik Karin Novilda yang berisi berbagai video unggahan dari Karin Novilda sendiri. Cerita yang terekam dalam videonya bermacam-macam, yaitu tentang kehidupan pribadi, video klip musik, dan cara bersosialita ala Karin.

H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang Analisis Akad *Ijārah* UU Nomor 44 Tahun 2008 terhadap pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda.

1. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data diartikan sebagai nilai-nilai yang berisi dalam variabel penelitian dimana variabel mampu menjawab seluruh kebutuhan dari suatu tujuan penelitian, eksploratif, deskriptif, eksperimental, maupun hipotesis.[9]

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.[10] Data primer dalam studi pustaka diperoleh dari hasil dokumentasi terhadap data terkait penelitian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Google mengenai proses pendapatan penayangan video di Youtube. Berikut rincian data yang akan dikumpulkan :

1) Data tentang profil umum *Youtube.com*, antara lain gambaran umum;
2) Data Syarat dan Ketentuan di *Youtube.com;*
3) Data proses pendapatan penayangan dalam video Karin Novilda di *Youtube.com;*
4) Data tentang akun profil *channel Youtube.com* Karin Novilda;
5) Data pendapatan yang diterima Karin Novilda melalui akun *Channel* Youtube.

b. Data Sekunder

[9] Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 106

[10] M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis)* (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 1999), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.[11], data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi yang didapat di situs Youtube, mengenai gambaran umum, syarat dan ketentuan, dan video unggahan Karin Novilda. Selain itu data sekunder juga berupa penelitian terdahulu, antara lain;

1) Jubilee Enterprise, Trik Memanfaatkan Youtube Untuk Bisnis
2) Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi dintinjau dari Hukum Islam
3) Deddy Corbuzier, Youtube For Dummies

2. Teknik Pengumpulan data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) kepada Google dan *viewers* guna menggali informasi atau data yang diinginkan untuk kebutuhan penelitian, khususnya penelitian survei dan eksplorasi.[12] Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dalam proses Interview berlangsung, terdapat 2 pihak yang berkedudukan berbeda. Pihak pertama

[11] Ibid, 67.

[12] Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan filosofi dan praktis, ...* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas sebagai penanya *(interviewer),* sedang pihak kedua berfungsi sebagai sumber informasi *(Information Supplyer), interviewee,* ataupun informan.[13] Pada praktiknya menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun responden tersebut adalah pendapat para *viewers* atau penonton video Akun *channel* Karin Novilda.

Pertanyaan yang akan diajukan kepada para *viewer* akan melalui halaman website khusus Google Forms. Di halaman website tersebut akan ada pertanyaan yang diajukan kepada *viewers* (pengguna penonton Youtube) untuk mendapatkan jawaban, pendapat, saran dari masing-masing *viewers* guna melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian

b. Studi Dokumen

Dokumen adalah data yang disimpan dalam bentuk dokumen atau *file* (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data dokumentasi dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya.[14]

Dalam penelitian ini, dokumen yang dapat dipakai sebagai pengembilan data berasal dari syarat dan ketentuan resmi dari situs Youtube,

---

[13] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2014), 191.

[14] Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis,* .... 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situs Google Adsense, dan halaman Komunitas Google. Syarat dan Ketentuan situs Youtube memuat tentang peraturan video yang akan diunggah kedalam Youtube. Syarat dan Ketentuan situs Google Adsense menjelaskan tentang peraturan iklan yang dapat masuk dalam video yang telah diunggah kedalam situs Youtube. Syarat dan Ketentuan halaman Komunitas Google mengatur tentang apa saja kewajiban dan hak yang diperoleh oleh anggota Komunitas Google dan sebagainya yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Editing*

Editing adalah memeriksa kelengkapan data.[15] Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data terkait proses pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda.

b. *Organizing*

[15] Zurifah Diana Sari, "Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram storemurmersby".... 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Organizing adalah proses menyusun dan mensistematika data-data yang telah diperiksa dari proses awal hingga akhir.[16] Menyusun kembali data yang telah diperoleh dengan sistematik agar lebih mudah dipahami dalam proses pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda.

c. *Analizing*

Merupakan sebuah proses analisis yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.[17] Dalam hal ini penulis menganalisis syarat dan ketentuan mengenai proses pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda.

4. Teknik Analisis Data

Setelah sejumlah data terkumpul diperoleh oleh penulis. Selanjutnya diolah dengan teknik pengolahan yang akan dilaksanakan oleh penulis, maka data – data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dengan teliti dan mendalam menggunakan hukum Islam. Analisis data adalah mengelola data yang terkumpul menjadi terstruktur meliputi catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto dan dokumen (laporan, biografi, artikel).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda menurut tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan

[16] Ibid, 22

[17] Ibid, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode deskriptif kualitatif. Metode Kualitatif bertujuan mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita.[18] Jika dikorelasikan dalam penelitian ini, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data – data tentang pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda yang di dapat dengan melihat, mencermati, dan menganalisis.

Metode berpikir dalam penulisan ini adalah metode berpikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan beberapa aturan syariah yang bersifat umum terkait akad *ijārah* untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, yakni di akun Karin Novilda yang berada dalam situs *Youtube.com.*

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan maka peneliti akan membagi secara sistematis dalam berbagai bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini dimulai latar belakang masalah untuk menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Lalu, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[18] J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif,*(Jakarta: Grasindo, t.t), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua teori *ijārah* menurut syariat Islam. Pada bab ini merupakan pijakan yang selanjutnya untuk menganalisis data, dalam hal ini penulis membagi menjadi dua sub bab, sub yang pertama akan diuraikan teori mengenai akad *ijārah* yang terdiri atas pengertian akad *ijārah*, macam-macam akad *ijārah,* syarat-syarat akad *ijārah*, dan dalil-dalil akad *ijārah*. Sub bab kedua adalah tentang UU Nomor 44 Tahun 2008 yang akan diuraikan Pengertian Pornografi, Jenis Pornografi, Contoh Pornografi, dan Isi UU Nomor 44 Tahun 2008.

Bab ketiga proses pendapatan penayangan dalam Video di akun *Youtube.com* Karin Novilda yang berisi tentang gambaran umum situs *Youtube.com*, Profil *channel* Youtube Karin Novilda. Selanjutnya tentang proses pendapatan penayangan dalam video milik akun Youtube Karin Novilda dan perolehan hasil *ujrah* (pendapatan penayangan) yang didapatkan dari video yang selama ini telah diunggah dan telah ditonton oleh jutaan *viewers.*

Bab keempat Analisis akad *Ijārah* terhadap prosess pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda dan UU Nomor 44 Tahun 2008 terhadap proses transaksi antara pihak perusahaan pembuat iklan dengan Akun *channel* Karin Novilda dibawah naungan situs Youtube beserta analisis pendapatan dari video milik akun Karin Novilda melalui situs resmi *socialblade.com* yang telah bekerja sama dengan situs *Youtube.com.*

Bab kelima penutup, dalam bab ini penulis akan memberi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memuat tentang hasil penelitian secara keseluruhan dengan singkat dan beberapa saran dan masukan dari peneliti untuk *viewer* Indonesia agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih memperhatikan peraturan syariat Islam dalam mengupload video ke situs *Youtube.com* untuk menghasilkan pendapatan penayangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP AKAD *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Al-ijārah berasal dari kata *al-Ajru* yang bermakna *al'Iwādhu* (ganti). Dari sebab itu *al-Thawāb* (pahala) dinamai *Ajru* (upah)[1]. Dalam kata lain yaitu "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (*al-jazau'alal'amal*) dan "pahala" (*thawāb*). *Ijārah* secra etimologis adalah *Maṣdar* dari kata *ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa yang dilakukan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan sesuatu jasa atau barang untuk menggunakan manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu[2].

Menurut pengertian Syara', *al-ijārah* adalah sewa menyewa yang memiliki manfaat dan tujuan, dapat diserah terimakan, serta boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu)[3]. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3,* (Bandung : PT. AL – Ma'arif, 1987), 7.

[2] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah,* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 127.

[3] Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib,* (Surabaya : CM Grafika, 2010), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas suatu barang atau jasa dalam waktutertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri[4].

Menurut Bank Indonesia, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atas imbalan jasa[5]. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa barang dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran[6].

Menurut Intisari Fiqih Islam oleh Prof. Dr. Shalih Bin Ghanim As Sadlan dan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *ijārah* adalah akad atas manfaat (jasa) yang diperbolehkan menggunakan takaran yang telah diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan[7].

Beberapa Ulama mendefinisikan *ijārah,* sebagai berikut:

a. Menurut Sayyid Sabiq, dalam *fiqh sunnah* akad *ijārah* didefinisikan sebagai suatu akad yang bertujuan untuk mengambil manfaat menggunakan jalan penggantian[8].
b. Imam Taqiyyudin mendefinisikan *ijārah* sebagai "*suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang dengan tujuan yang yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas*"[9]

---

[4] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah,* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 138.
[5] Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
[6] Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
[7] Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, *Intisari Fiqih Islam,* (Surabaya: ELBA, 2007) 159.
[8] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah,...* 127.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan *ijārah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang yang pada dasarnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah disewa dengan pembayaran upah sehingga sewa-menyewa berisi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terdapat pihak penyewa dan yang menyewa.
b. Terlaksananya akad diantara para pihak.
c. Adanya objek sewa yang dapat diambil manfaatnya.
d. Adanya upah atau *ujrah* terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
e. Manfaat objek sewa dapat diketahui dengan jelas.
f. Dilaksanakan dalam waktu tertentu.

Ijārah mengandung pertukaran manfaat antara seseorang dengan yang lainnya. Mereka membutuhkan para pekerja untuk bekerja, rumah untuk tempat tinggal, binatang, mobil, dan alat-alat lainnya untuk transportasi, tunggangan, dan mengambil manfaatnya. Dibolehkannya *ijārah* memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manfaat dalam konsep *ijārah* mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan manfaat atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu[10].

[10] Neni Sri Imanayati; Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis,* (Bandung, PT. Refika Aditama), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum atas rujukan *ijārah* adalah Alquran, al-Sunnah, dan al-ijma'.

a. Dasar hukum *Ijārah* dalam Alquran adalah surah al-Qaṣaṣ ayat 26[11]:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ (٢٦)

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

b. Dasar Hukum *Ijārah* dari Hadist:

اِحْتَجِمْ وَاعْطِ الحُجَّامَ اَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

"Berbekamlah kamu, kemudian beriklanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu" (HR Bukhari dan Muslim)[12]

c. Landasan Ijma'nya adalah:

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa *ijārah* telah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia[13].

3. Rukun *Ijārah*

[11] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya,...* 613
[12] Idri, *Hadis Ekonomi,* (Jakarta: Kencana), 193.
[13] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafi, rukun *ijārah* adalah ijab dan kabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijārah, al-isti'jār, al-iktirā',* dan *al-ikrā'.*

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4, yaitu:

a. *Āqid* (orang yang akad), yaitu yang menyewa dan yang menyewakan barang dengan syarat harus sudah baligh, berakal dan tak ada paksaan. Kecuali dalam keadaan darurat, menyewa dengan paksa adakalanya boleh[14].
b. *ṣīgat akad,* yaitu seperti fisik kesepakatan ijab-kabul (serah terima) yang disetujui diantara kedua belah pihak mengenai keseluruhan akad agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah akad yang sedang berjalan.
c. *Ujrah* (upah), yaitu sebuah imbalan atas hasil kerja maupun manfaat suatu barang yang telah disewakan.
d. Manfaat. Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, seperti waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga terhindar dari ketidakjelasan. Karena transaksi *ujrah* yang masih ada ketidakjelasan hukumnya adalah *fāsid*[15].

[14] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 424.
[15] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat Sah *Ijārah*

Ada 5 syarat sah dari *ijārah,* diantaranya[16]

a. Kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad *ijārah* tersebut. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah berdasarkan Alquran[17]. "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (An-Nisa [4]: 29)[18]

b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dalam transaksi *ijārah* setiap pihak haruslah saling terbuka mengenai manfaat, kondisi, kandungan, atau apapun yang berkenaan dengan barang atau jasa yang disewakan. Kemudian juga sangat disarankan untuk saling bertemu dalam berakad *ijārah* agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak yang dapat menyebabkan rusaknya akad *ijārah* sebelum berakhir.

c. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Akad sewa dengan tujuan yang mengandung kemaksiatan hukumnya diharamkan[19],

---

[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,...*12-13.
[17] Ibid, 205.
[18] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya,....* 122.
[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,....* 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena bagaimanapun maksiat adalah sesuatu hal yang diharamkan. Seperti contoh si fulan yang menyewa wanita untuk dinikmati tubuhnya saja dalam semalam, ataupun si bahlul yang menyewa rumah untuk bisnis obat-obatan haram.

d. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita. Barang yang disewakan haruslah mempunyai fungsi yang sesuai, dalam artian dapat berfungsi menurut standart barang (tanpa ada kerusakan) Dan dapat difungsikan secara nyata (realita).

e. Diketahui upahnya[20]. Dari awal kontrak harus diketahui besaran upah secara jelas oleh kedua pihak yang berakad agar menghindari adanya rasa iri dan dengki jika perihal upah ditentukan setelah akad *ijārah* selesai.

5. Macam-Macam *Ijārah*

Pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas:

a. *Ijārah Ayyan*, yaitu pemberian imbalan karena memperoleh manfaat dari suatu benda. Seperti: rumah, pakaian, dan lain-lain.

b. *Ijārah 'Amal*, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang. Seperti: seorang nelayan, pekerja, notaris[21].

---

[20] Shalih Bin Ghanim As-Sadlan; Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid, *Initsari*..., 161.
[21] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam....* 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *ajīr* dapat dibagi menjadi[22]:

a. *Ajīr khaṣ,* yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan jenis pekerjaan ditentukan secara khusus dan dalam waktu yang ditentukan juga. *Ajīr khaṣ* tidak dipebolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya. *Ajīr khaṣ* juga biasa disebut dengan *ajīr* khusus[23]. Pada prinsipnya *ajīr khaṣ* mencakup:

   1) Jenis pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi, dan sebagainya.

   2) Waktunya tertentu, misalnya: bulan, tahun, dan sebagainya.

   Ajīr khaṣ tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain selama terikat kontrak dalam pekerjaan (penyewa), kecuali ada ijin darinya. Seperti contoh, seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam keseharian akan bekerja pada satu pekerjaan yang sama seperti kontrak awal hingga ada perintah selanjutnya dari pihak pemberi pekerjaan (penyewa). Bahkan *ajīr khaṣ* ini tidak diperbolehkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan sebagai *ajīr khaṣ* (jam kerja), kecuali:

   1) Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaan (penyewa) seperti istirahat, makan, berobat, dan sebagainya.

[22] Ibid, 427-428.
[23] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagian ulama' berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajīr khaṣ* tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah sunnah seperti shalat *dhuha* yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan tersebut.

   Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajīr khaṣ* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam waktu tertentu yang terkandung dalam perjanjian.

Dalam perjanjian kerja tersebut memiliki ketentuan bahwa *ajīr* tetap berhak menerima pembayaran (*ujrah)* secara penuh apabila dalam waktu pekerjaan sebagaimana disepakati kedua belah pihak ternyata penyewa tidak membutuhkan jasa ataupun manfaat lagi atau karena kurang cocok dengan hasil pekerjaan *ajīr* atau ada hal-hal yang tidak menyangkut keadaan *ajīr* yang tidak mungkin melakukan pekerjaan

Demikian juga pekerjaan yang diterima *ajīr khaṣ* tidak dapat dipindahtangankan atau diwakilkan kepada orang lain sebab objek *ajīr khaṣ* adalah diri pribadi *ajīr* sendiri secara individual[24].

Ajīr khaṣ tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang hilang atau rusak ada dua hal, yaitu :

[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ada unsur kesengajaan untuk merusak, mengganti, menghilangkan barang.
2) Ada unsur kelalaian dari *ajīr khaṣ* sendiri.

b. *Ajīr Mustarak,* yaitu pihak yang melakukan kegiatan pekerjaan yang bersifat umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus. Seperti contoh banyak fenomena di kalangan masyarakat yang berkaitan dengan *Ajīr muṣtarak,* terutama di era masyarakat modern atau yang biasa disebut generasi milenial, banyak sekarang ini dimana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang semakin beragam. Adapun obyek perjanjian kerja dalam *ajīr* umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran upah (*ujrah*) yang diberikan pemberi pekerjaan (penyewa) didasarkan atas:

1) Proses pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajīr* sebagai penerima pekerjaan.
2) Kesesuaian hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajīr* dengan penyewa.

Atas dasar dua ketentuan tersebut diatas, maka kedua belah pihak dapat saling menuntut satu sama lain jika ternyata salah satu pihak tidak ataupun lalai dalam menjalani isi kesepakatan yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak.

Faktor didalam *ajīr muṣtarak* bukan sesuatu yang harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam *ajīr khaṣ,* sehinga jenis pekerjaan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melebar dari jenis pekerjaan yang ditentukan diawal, kecuali apabila telah tertuang dalam perjanjian. Apabila durasi waktu telah ditentukan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak wajib patuh dan terikat dengan batas waktu tersebut.

Maka dari itu apabila jika *ajīr* tidak dapat melakukan pekerjaan yang telah disepakati sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pemberi pekerjaan berhak meminta ganti rugi atas kerugian yang telah terjadi, misalnya penyewa dapat mengurangi upah atau pembayaran penerima pekerjaan (*Ajīr)* sebagai ganti rugi apabila pihak *ajīr* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuatu dengan ketentuan waktu yang telah disepakati[25].

Apabila didalam *ajīr muṣtarak* kedua belah pihak tidak memberi batas waktu, maka perjanjian tetap sah tetapi kedua belah pihak memberi/menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila batas waktu disebutkan dalam perjanjian.

Faktor utama perjanjian kerja dalam *ajīr muṣtarak* atau *ajīr* umum adalah suatu pekerjaan beserta hasilnya, oleh karena itu pekerjaan *ajīr* dapat diwakilkan kepada pewakil yang sanggup mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati dengan pihak *ajīr* (pertama). Apabila dalam perjanjian

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah *ajīr* (pertama) sendiri, maka pekerjaan tersebut tidak dapat diwakilkan.

Apabila terjadi kerusakan ada barang yang menjadi objek untuk dikerjakan maka akibatnya dapat terjadi dua kemungkinkan yaitu:

1) Jika terjadi kerusakan kepada objek akad terjadi karena perbuatan atau kelalaian *ajīr* sendiri, maka *ajīr* wajib bertanggung jawab. Adapun dalam hal *ajīr* (pertama) mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain kepada pewakil yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan , maka yang bertanggung jawab tetap *ajīr* (pertama).
2) Jika kerusakan telah terjadi karena kerusakan orang lain yang seharusnya dapat dihindari maka yang bertanggung jawab tetap *ajīr.*

6. Akibat Hukum Akad *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa menyewa, dan *Ijārah* atas pekerjaan atau mengupah-upah.

a. Hukum Sewa Menyewa

Diperbolehkan *Ijārah* atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang *ijārah* terhadap benda-benda yang diharamkan[26].

1) Ketetapan Hukum Akad dalam *Ijārah*

[26] Ibid, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanafi, ketetapan akad *ijārah* adalah suatu manfaat yang bersifat mudah. Menurut ulama Maliki, hukum *ijārah* sesuai dengan manfaat itu berada. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keduanya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang terlihat.

2) Cara Memanfaatkan barang sewaan

a) Sewa Rumah

b) Sewa Tanah

c) Sewa Kendaraan

d) Perbaikan Barang Sewaan

Menurut ulama Hanafi, jika barang yang telah disewakan terjadi kerusakan, pemilik hanyalah yang wajib memperbaikinya, tetapi tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Apabila penyewa telah sanggup memperbaikinya, ia tidak diberikan imbalan sebab telah dinilai sukarela. Adapun hal kecil seperti membuang sampah atau tempat merupakan kewajiban penyewa.

3) Kewajban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa.

a) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah

b) Jika barang yang disewa adalah alat transportasi, maka pengembalian harus pada tempat asalnya.

b. Hukum Upah-Mengupah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upah-mengupah atau *ijārah 'alā al-a'mal,* yakni jual-beli jasa. Pada umumnya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah 'alā al-a'mal,* terbagi menjadi dua, yaitu,

1) *Ijārah* khusus / *khaṣ*

Yaitu *ijārah* yang dilaksanakan oleh seorang pekerja, Hukumnya, orang yang bekerja tersebut tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah (*Ujrah*).

2) *Ijārah muṣtarak* / umum

Yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui sistem kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Akad *ijārah* berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut[25]:

a. Menurut hanafiyah, berakhirnya akad ijarah dikarenakan meninggalnya salah atu pelaku akad. Hal tersebut dikarenakan warisan hanya berlaku untuk barang yang ada dan telah dimiliki. Oleh karena itu apabila muwarrits (orang yang mewariskan) meninggal dunia maka manfaatnya menjadi tidak ada dan secara otomatis sudah bukan menjadi miliknya. Namun menurut jumhur ulama dengan

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 429-450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pihak akad yang meninggal dunia, maka akad ijarahnya tidak menjadi batal karena akadnya bersifat mengikat ehingga manfaatnya bisa diwariskan.

b. Akad ijarah dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad. Hal tersebut disebabkankan karena ijarah merupakan akad mu'awadhah (tukar-menukar) sehingga memungkinkan adanya pengguguran akad.

c. Akad ijarah dapat berakhir karena rusaknya barang yang disewakan sehingga menyebabkan tidak bisa diambilnya manfaat dari barang tersebut dan menjadi tidak berguna apabila tetap melanjutkan akad.

d. Akad ijarah dapat berakhir karena habisnya masa ijarah.

B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani, *pornographia.* Istilah ini bermakna tulisan atau menggambarkan tentang pelacur[26]. Pornografi adalah konten dewasa yang ditujukan bukan pada anak dibawah umur[27]. Konten dewasa dalam hal pornografi bisa berupa media gambar, video, bahkan animasi yang dapat menjebak siapapun yang membukanya. Pornografi menurut Neng Djubaedah adalah adegan-adegan porno yang dikemas yang dapat ditonton melalui film-film, VCD-VCD,

[26] Azimah Soebagijo, *Pornografi dilarang tapi dicari,* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 25.
[27] Ridwan Sanjaya, *Parenting untuk Pornografi di Internet,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010) 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tayangan-tayangan, gambar-gambar, atau tulisan-tulisan, atau lain-lainya yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau didengarnya[28]. Adegan dalam video Karin yang bernuansa sensual dapat dikaitkan dengan isi dari UU Nomor 44 Tahun 2008, karena video bernuansa sensual juga termasuk dalam media yang dikategorikan pornografi.

2. Jenis Pornografi

Jenis pornografi terdapat 5 kategori yaitu[29]:

a. *Sexually Violent Material,* yaitu materi pornografi dengan menyertakan kekerasan. Jenis pornografi ini tidak saja menggambarkan adegan seksual secara eksplisit tetapi juga melihatkan tindakan kekerasan;
b. *Nonviolent material depicting degradation, dominition, subordination, or humiliation.* Meskipun jenis ini tidak menggunakan kekerasan dalam materi seks yang disajikannya, di dalamnya terdapat unsur yang melecehkan perempuan, misalnya adegan melakukan seks oral, atau "dipakai" oleh beberapa pria, atau melakukan hubungan seks dengan binatang;
c. *Nonviolent and nondegrading materials* adalah produk media yang memuat adegan hubungan seksual tanpa unsur kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan. Contoh pornografi jenis ini adalah adegan pasangan yang melakukan hubungan seksual tanpa paksaan;

---

[28] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 1
[29] Azimah Soebagijo, *Pornografi dilarang tapi dicari, ...* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Nudity,* yaitu materi seksual yang menampilkan model telanjang. Majalah porno adalah salah satunya;

e. *Child Pornography* adalah produk media yang menampilkan anak atau remaja sebagai modelnya.

3. Contoh Pornografi

Contoh pornografi dapat dibedakan melalui media penyampaiannya, diantara lain:

a. Lagu-lagu berlirik mesum atau yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual

b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (*sex phone*)

c. Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (*party line*)

d. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis dengan penampilan minim atau tidak (seolah-olah tidak berpakaian)

e. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian serba minim dan gerakan sensual dalam klip video-musik di TV dan VCD

f. Gambar atau foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang sensual

g. Iklan-iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual biasanya ditemukan pada iklan parfum, mobil, handphone, dan sebagainya.

h. Fiksi dan komik yang menggambarkan adegan seks dengan cara sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Isi Undang-Undang Nomor 44 2008 Tentang Pornografi

a. Latar Belakang

Bahwa video unggahan Karin dalam situs Youtube yang bernuansa sensual sangat erat dengan isi kandungan yang ada dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam undang-undang termuat bahwa setiap orang warga negara Indonesia tidak boleh memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit[30].

b. Dasar Hukum

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Ketentuan Umum

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau

[30] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

d. Tujuan

1) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
2) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
3) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4) Memberikan kepastian hukum dan per;indungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan, dan;
5) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

e. Larangan dan Batasan

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1) Persenggamahan, termasuk persenggamahan yang menyimpang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kekerasan seksual;
3) Masturbasi atau onani;
4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5) Alat kelamin; atau
6) Pornografi anak.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
2) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
3) Mengekploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
4) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi dan juga dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pertunjukan setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamahan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROSES PENDAPATAN PENAYANGAN DALAM VIDEO DI AKUN YOUTUBE KARIN NOVILDA

A. Gambaran Umum Situs Youtube.com

1. Tentang situs Youtube.com

Youtube, sebuah situs jejaring sosial yang fokus dalam bidang media video. Youtube merupakan tempat bagi orang yang ingin membagi video ciptaannya kepada khalayak umum. Masyarakat sangat menerima keberadaan situs Youtube. Pergeseran masyarakat dalam mengonsumsi media telah terjadi, mereka mulai meninggalkan kebiasaan lama menonton televisi dan memulai aktifitas baru menonton video di situs Youtube[1].

Gambar 3.1
Tampilan itus *Youtube.com*

Sumber: *ScreenSnapshotTool* Youtube

Menurut data yang dihimpun oleh Google, pengguna Youtube sudah mencapai diatas 1 miliar orang per bulan[2]. Dalam waktu 1 menit, lebih dari

[1] Jefferly Helianthusonfri, *Youtube Marketing,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 2.

[2] Google LLC, "Aplikasi Google Play", diakses pada 22 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

100 jam video (akumulasi durasi) diupload ke situs Youtube[1]. Berbagai macam video dari banyak *creator* seluruh dunia dengan alur cerita yang berbeda-beda berkumpul menjadi satu dalam situs Youtube. Saat ini Youtube tidak hanya digunakan sebagai sarana dalam mengekspresikan suatu karya maupun menyalurkan hobi semata.

Di dalam situs *Youtube.com,* iklan produk maupun jasa begitu banyak ditemukan dalam berbagai video yang telah terunggah di situs tersebut. Jenis dari iklan itu sendiri banyak macamnya, mulai dari produk rumah tangga, produk telekomunikasi, hingga iklan berupa ajakan atau seruan untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pengiklan.

Google sendiri memiliki berbagai macam penawaran jenis iklan yang beragam untuk menarik para produsen dalam mengiklankan produk ataupun jasanya. Dengan beragamnya iklan ini juga diharapkan target pemasaran iklan dapat lebih terarah dan tercapai maksud dan tujuan pesan yang ada dalam iklan itu sendiri[2].

Halaman Kebijakan menjelaskan 12 hal penting yang harus diperhatikan oleh *creators* dalam mengunggah video ke dalam situs Youtube,

a. Konten Seksual atau Ketelanjangan

Konten video yang mengandung ataupun terdapat potongan adegan yang menjurus pornografi dilarang dalam situs Youtube.

---

[1] Deddy Corbuzier, *Youtube For Dummies.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2018. 4.

[2] Komunitas Google, "Tipe Kampanye dan Iklan Adwords" https://id.advertisercommunity.com /t5/Panduan-Pemula-Google-Ads/Tipe-Kampanye-amp-Iklan-AdWords/ba-p/219, diakses pada tanggal 11/03/2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Youtube sendiri akan tidak segan menghapus video dari akun *channel* yang nakal dan tidak patuh akan kebijakan yang telah ditegakkan Youtube. Youtube mencontohkan nuansa porno seperti bernuansa kekerasan, terang-terangan atau memalukan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Youtube mengklasifikasikan video yang seperti apa saja yang boleh untuk diaktifkan guna dapat disispkan iklan dan memperoleh keuntungan dari seberapa hasil video tersebut menarik perhatian penonton situs Youtube. Sebuah video harus benar-benar mengandung unsur telanjang untuk dapat dinonaktifkan dan tidak diperbolehkan untuk disisipkan sebuah iklan.

b. Konten yang Merugikan atau Berbahaya

Jangan memposting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka parah, terutama anak-anak. Video yang menampilkan tindakan berisiko atau berbahaya dapat dikenai pembatasan usia atau dihapus, tergantung tingkat keparahannya.

c. Konten yang mengandung kebencian.

Produk Google adalah platform kebebasan berekspresi. Namun, Google tidak mendukung konten yang memupuk atau membenarkan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebangsaan, status veteran, atau yang tujuan utamanya adalah untuk menghasut kebencian atas dasar berbagai karakteristik utama tersebut. Hal ini dapat menjadi tindakan yang memerlukan keseimbangan, tetapi jika tujuan utamnaya adalah untuk menyerang kelompok yang dilindungi, maka konten tersebut dianggap telah melanggar batas.

d. Konten kekerasan atau vulgar

Kreator Google tidak boleh memposting konten kekerasan atau menyeramkan, yang terutama ditujukan membuat orang terkejut, mencari sensasi, atau hal lain yang bersifat kurang sopan. Jika ingin memposting konten kekerasan dalam konteks berita atau dokumenter, harap berikan informasi yang memadai agar orang lain dapat memahami hal yang terjadi dalam video. Jangan mendorong orang lain untuk melaksanakan tindakan kekerasan tertentu.

e. Pelecehan dan *cyberbullying*

Memposting video dan komentar kasar di Youtube tidak diperbolehkan. Jika pelecehan tersebut melanggar batas yang yang mengarah pada serangan jahat, konten yang dimaksud dapat dilaprokan dan mungkin dihapus. Dalam kasus lain, mungkin ada pengguna yang bersikap agak mengganggu atau picik sehingga cukup diabaikan saja.

f. Spam, metadeta yang menyesatkan, dan scam.

Semua orang membenci spam. Jangan membuat deskripsi, tag, judul, atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah penayangan. Memposting konten yang tidak berfungsi, tidak diinginkan, atau berulang, termasuk diantaranya komentar dan pesan pribadi, dalam jumlah besar tidak diperbolehkan.

g. Ancaman

Hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seseorang, ancaman, pelecehan, intimidasi, pelanggaran privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan tindak kekerasan atau melanggar Persyaratan Penggunaan Youtube akan ditindak tegas. Siapa saja yang diketahui melakukan hal tersebut dapat diblokir secara permanen dari Youtube.

h. Hak Cipta

Hak cipta adalah sesuatu yang harus dijunjung tingi dalam pembuatan konten apapun. Termasuk dalam pembuatan video yang akan diunggah dalam situs Youtube, haruslah menggunakan hasil karya pribadi dan terhindari dari unsur plagiat. Contoh plagiat yang dimaksud dalam konten video Youtube adalah trek musik orang lain, cuplikan potongan video orang lain dan sebagainya.

i. Privasi

Jika seseorang lain telah memposting apapun yang berkaitan dengan informasi privasi, maka Youtube dapat bertindak setelah ada laporan bahwa informasi privasi telah tersebar tanpa adanya izin lanjutan.

j. Peniruan identitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peniruan identitas juga sangat dilarang oleh Youtube dikarenakan itu melanggar ketertiban umum yang ditetapkan dalam situs Youtube.

k. Keselamatan Anak

Pengguna Youtube wajib untuk mengetahui cara kerja situs Youtube dalam melindungi anak-anak untuk tetap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Para pengguna juga harus wajib mengetahui bahwa Youtube telah bekerja sama dengan para penegak hukum yang menlindungi hak-hak anak.

l. Kebijakan tambahan

Kebijakan tambahan mengenai berbagai aspek, seperti bahasa vulgar, kebijakan tentang akun yang tidak aktif, mendorong pelanggaran terhadap persyaratan layanan[3].

2. Fungsi Youtube

Situs Youtube berfungsi bukan hanya sebagai penyimpanan video untuk dibagikan kepada khalayak umum, namun juga untuk sebagai penyimpanan video pribadi. Video pribadi seperti contoh video keluarga yang hanya diperuntukkan kepada keluarga juga dapat diupload dalam Youtube, nantinya video tersebut diatur sebagai video pribadi sehingga hanya akun pengguna Youtube tertentu yang dapat melihatnya.

[3] Youtube, "Pedoman Komunitas Youtube", https://www.youtube.com/intl/id/yt/abaout/policies/community-guidelines, diakses pada 12 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2
Pengaturan Video Privasi

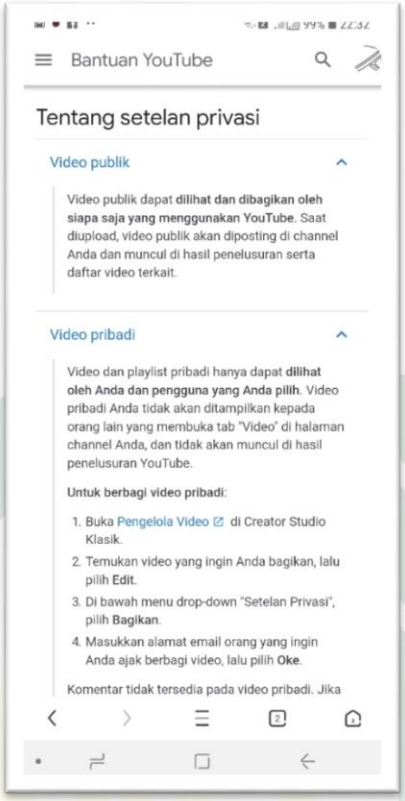

Sumber: *ScreenSnapShot*Tool Bantuan Youtube.

Selain video pribadi, Youtube juga berfungsi sebagai video yang diperuntukkan kepada khalayak umum (video publik), seperti contoh video edukasi, video *tutorial,* video musik, dan lain-lain. Situs Youtube menjadi tempat yang banyak direkomendasikan karena sistem Youtube yang sehat dan relevan dengan berbagai macam gadget (smartphone, tablet, komputer, laptop, dan lain-lain).

Video publik dalam situs Youtube dapat memperoleh keuntungan dari iklan, keuntungan tersebut diperoleh dari iklan yang disisipkan kedalam video yang diunggah semakin banyak penonton atas video tersebut, maka akan semakin banyak juga pendapatan penayangan yang diperoleh. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga yang menjadi kelebihan dari fungsi situs Youtube daripada situs sejenis lainnya[4].

3. Persyaratan Pendapatan Penayangan Video di Situs Youtube.com

Sebuah *channel* dalam situs Youtube tidak akan mendapatkan pendapatan penayangan (*moneytization)* jika belum memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Youtube. Sebuah *Channel* juga akan memerlukan puluhan hingga ratusan video untuk bisa memenuhi seluruh syarat dan ketentuan dalam memperoleh pendapatan penayangan yang diinginkan[5].

Youtube sendiri mempunyai kriteria khusus yang harus dilampaui oleh para *creators* untuk dapat memasukkan iklan dalam setiap video yang diunggahnya. Dari iklan tersebutlah para *creator* mendapakan pundi-pundi uang sebagai pendapatan penayangan atas video kreatifitas yang telah diupload ke dalam situs *Youtube.com*.

Dalam situs Youtube telah tertera syarat dan ketentuan yang mengatur tentang batas minimal sebuah *channel* dan *video* yang ingin mendapatkan pendapatan penayangan dari *Youtube. Creator* di seluruh dunia haruslah mempunyai 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam waktu tonton

[4] Youtube, "Halaman Bantuan Youtube", https://support.google.com/youtube/answer/157177, diakses pada 12 Mei 2019
[5] Youtube, "Halaman Monetisasi channel youtube", www.youtube.com/account_monetization, diakses pada 12 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap video yang ada pada *channel* masing-masing *creator*[6]. Berikut simulasi syarat dan ketentuan *monetization* (pendapatan penayangan) situs *youtube.com* jika diaplikasikan pada tabel

Tabel 3.1

Syarat dan Ketentuan *Monetization* Situs *Youtube.Com*

	4.000 Jam Waktu Tonton	1.000 *Subscriber*	*Monetization*
Creators	✓	X	X
	X	✓	X
	✓	✓	✓

Sumber: https://www.youtube.com/account_monetization/

Youtube juga mengisyaratkan agar *channel* yang ingin mendapatkan keuntungan dari fitur monetization harus sudah mendaftar di *Google Adsense. Google Adsense* sendiri merupakan situs yang mengatur segala aktifitas periklanan di lingkup Google. *Channel* yang telah terdaftar di *Google Adsense* sendiri akan tersambung secara otomatis setelah email dari akun *channel* dimasukkan ke dalam lingkaran aktifitas dan mematuhi syarat dan peraturan dari Google Adsense.

Tabel 3.2

Persyaratan pendapatan penayangan situs *youtube.com*

	Google Mail	*GoogleAdsense*	Pendapatan Penayangan
Channel	✓	x	x
	x	✓	x
	✓	✓	✓

Sumber: https://www.youtube.com/account-monetization/

[6] Youtube,"Monetisasi",https://www.youtube.com/account_monetization?o=U&ar=2, diakses pada 22 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan penayangan yang diperoleh akan dapat dipantau melalui Google Adsense dan mendapatkan notifikasi melalui Google Mail, sehingga dari ke semua tahapan memiliki fungsi tertentu dalam proses perolehan pendapatan penayangan situs Youtube.com.

B. Profil Akun Youtube Karin Novilda

1. Akun *Channel* Youtube Karin Novilda

Karin Novilda, *creator* asal Jakarta, Indonesia yang mempunyai akun di situs Youtube dengan total telah mendapatakan 120.288.469x tayangan dan 1.353.305 *subscriber*[7]. Karin dalam situs Youtube terkenal dengan sebutan "awkarin", semua berawal dari saat Karin memberi nama Channelnya dengan nama *Awkward Karin,* namun hal itu dianggap terlalu panjang oleh Karin. Karin menginginkan nama *channel* yang *cacthy* (menarik). Sehingga Karin menyingkat nama *Awkward Karin* menjadi *Awkarin.*[8]

Karin Novilda telah bergabung di situs Youtube sejak tanggal 16 September 2016[9], jika dilihat dari waktu lamanya di Youtube, sebenarnya bukan waktu yang terlalu lama untuk menjadi terkenal hingga sekarang.

---

[7] Youtube,"Halaman Tentang Karin Novilda", https://www.youtube.com/channel/UCDs47Uey2EitsrMaPxDXXkw/about, diakses pada 10 Mei 2019.

[8] Wikipedia,"Awkarin", https://id.wikipedia.org/wiki/awkarin, diakses pada 23 Desember 2018.

[9] Youtube,"Halaman Tentang Karin Novilda", https://www.youtube.com/channel/UCDs47Uey2EitsrMaPxDXXkw/about, diakses pada 24 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Channel Karin sendiri terkenal ke publik dikarenakan konten video Youtube nya yang kontroversial menurut masyarakat Indonesia.

Gambar 3.3
Halaman Tentang Akun *Channel* Karin Novilda

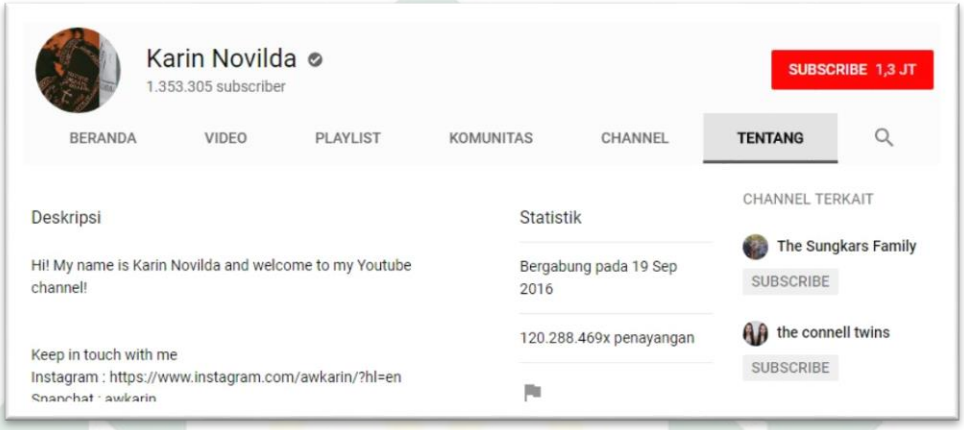

Sumber: *ScreenSnapShot* Tool Youtube

Karin Novilda sendiri telah mempunyai video dengan total 113 video[10]. Video Karin dalam *channel* Youtube-nya memiliki banyak sekali alur cerita yang berbeda-beda. Dalam *playlist*[11] yang ada di *channel* Youtube Karin Novilda terdapat 10[12] daftar *playlist*, diantaranya yaitu KVLOG, KMINICLIP, KLOOK, KSMART, KACROOT, K&A, KTALK, KREACT, KREMAKE, KMUSIC.

Akun channel Karin Novilda telah memiliki banyak penggemar dan penonton atas video yang telah diunggahnya. Pencapaian tersebut

[10] Youtube,"Video *Channel* Karin Novilda", https://www.youtube.com/channel/UCDs47Uey2EitsrMaPxDXXkw/videos, diakses pada 12 Mei 2019.

[11] *Playlist,* daftar kumpulan video yang ada di channel situs Youtube.

[12] Youtube,"Video *Channel* Karin Novilda", https://www.youtube.com/watch?v=QWul4vbVl7Q&list=PLjvdM-xxR5ICdqD8GHRO1d-mO1S7OhaWP&index=21, diakses pada 10 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Karin juga telah berhasil menghasilkan video sebanyak kedalam channel miliknya. Menjadikan channel bernama "Karin Novilda" berhasil melampaui batasan ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Youtube. Menjadikan channel Youtube sumber penghasilan baru bagi Karin Novilda. dengan masuknya banyak iklan yang disisipkan dalam videonya.

Menurut situs analisis pendapatan socialblade akun channel Karin Novilda menempati peringkat 8765 subscriber terbanyak dunia yang menempatkan akun channel Karin Novilda memiliki nilai B. Sedangkan untuk peringkat dengan video terbanyak akun channel Karin Novilda menempati 26482 dunia . Dari kedua peringkat tersebut maka dapat disimpulkan akun Karin Novilda ini bisa dibilang akun yang telah memiliki nama besar dan nilai jual di Indonesia.

2. Video Konten *Channel* Youtube Karin Novilda

Akun *channel* Karin Novilda berdiri sejak akhir tahun 2016, di tahun pertama Karin berhasil menambahkan 2 video yang sensasional pada masanya, kedua video tersebut terkenal karena gaya video yang terkesan kental unsur sensualnya, yaitu AWKARIN-CANDU (Official Music Video), John Hammond – Let Me In. Pada tahun 2017 Karin telah menambahkan sebanyak 32 video yang terdiri dari berbagai macam alur cerita diantaranya AWKARIN – BADASS (Official Music Video), KLOOK2 – HPIBIS-HIPBISAN, dan 30 video lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pada tahun 2018 hingga bulan Mei 2019 sebanyak 79 video telah diunggah kedalam akun *channel* Karin. Beberapa video diantara diantaranya adalah KVLOG60-LAST DAY BALI BITCHEZZZ!, KVLOG71-DWPX DAY 2 & 3, YOU ROCK!, KVLOG85-WE'RE DOING SYDNEY WITH THE LOCALS![13].

a. AWKARIN – CANDU (Official Music Video) dipublikasi pada 30 November 2016

   Sebuah video klip musik yang diperankan oleh Karin Novilda, adegan pada detik 00:40 menampilkan Karin menggunakan pakaian terbuka bagian atas (pakaian dalam). Pada menit 01:18 video menggambarkan suasana tempat syuting seperti tempat diskotik[14].

b. AWKARIN – BADASS (Official Music Video) dipublikasi pada 14 Februari 2017.

   Sebuah video klip musik yang diperankan oleh Karin Novilda, adegan pada detik 00:13 menunjukkan bahwa Karin sedang mengendarai kuda dengan pakaian yang terbuka (pakaian dalam). Lokasi syuting video dilakukan di tempat umum yaitu lapangan terbuka[15].

c. KLOOK2-HIPBIS HIPBISAN, dipublikasi pada 9 Agustus 2017

---

[13] Youtube, "Halaman Video Karin Novilda", https://www.yuotube.com/channel/UCDs47Uey2EitssMaPxDXXkw/videos, diakses pada 12 Mei 2019.

[14] Youtube, "Video AWKARIN – CANDU (Official Musik Video), https://www.youtube.com/watch?v=gmHWIrmpnUc, diakses pada 12 Mei 2019.

[15] Youtube, "Video AWKARIN – BADASS (Official Musik Video)", https://www.youtu.be/WJYLDztEy8A, diakses pada 12 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah video pribadi Karin yang sedang menjukkan outfit yang sedang digunakan Karin. Selama video berlangsung pakaian Karin Novilda terlalu ketat dan menunjukkan beberapa lekuk tubuh bagian tubuh Karin Novilda[16].

d. KVLOG60-LAST DAY BALI BITCHEZZZ!, dipublikasi pada 4 Agustus 2018

Sebuah video aktifitas Karin Novilda selama berada di Bali untuk liburan. Sejak detik 00:01 Karin sudah memakai pakaian bikini diatas kasur dalam sebuah ruangan dan terlihat secara jelas di kamera. Menit 04:12 hingga 07:21, banyak menampilkan situasi dimana Karin dan teman wanitanya hanya memakai bikini disebuah villa[17].

e. KVLOG71-DWPX DAY 2 & 3, YOU ROCK!, dipublikasi pada 22 Desember 2018

Sebuah video rekaman aktifitas keseharian Karin dalam mempersiapkan untuk menuju ke acara konser musik yang bertempat di Bali. Pada menit 05:41 Karin memperlihatkan kepada kamera bahwa dirinya hanya memakai bikini[18].

f. KVLOG85-WE'RE DOING SYDNEY WITH THE LOCALS!, dipublikasi pada 25 April 2019

---

[16] Youtube, "Video KLOOK2 – HIPBIS – HIPBISAN", http://youtu.be/72arB80A8Gc, diakses pada 12 Mei 2019.
[17] Youtube, "Video KVLOG60 – LAST DAY BALI BITCHEZZZ!", http://youtu.be/vkzYaEwXVw8, diakses pada 12 Mei 2019.
[18] Youtube, "Video KVLOG71 – DWPX DAY 2 & 3, YOU ROCK!", http://youtu.be/x6D2PqmQN1k, diakses pada 12 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah video rekaman keseharian Karin saat berada di kota Sydney Australia, dari menit awal sudah menunjukkan lekuk tubuh Karin[19].

3. Proses Pendapatan Penayangan Video Karin Novilda

Karin Novilda mengupload video kedalam situs Youtube.com secara bertahap dan kemudian situs Youtube juga disaat yang bersamaan membuka tempat untuk iklan dapat masuk kedalam situs Youtube untuk dipromosikan melalui video-video yang telah diunggah ke Youtube. Perusahaan pembuat iklan masuk kedalam situs Youtube dan membayar sejumlah biaya iklan kepada Youtube.

Video Karin Novilda setelah melewati batas minimal syarat dan ketentuan yang ditrentukan oleh situs Youtube, iklan akan disisipkan kedalam video oleh Youtube kemudian Karin memulai menuai pendapatan penayangan dari setiap iklan yang telah ditayangkan dalam videonya.

4. Perolehan Pendapatan Penayangan Video Karin Novilda

Tabel 3.3
Perolehan pendapatan video Karin Novilda

Video Karin Novilda	Perolehan Pendapatan Penayangan
AWKARIN-BADASS (Official Music Video)	Rp 55 juta – Rp 437 juta
AWKARIN-CANDU (Official Music Video)	Rp 40 juta – Rp 318 juta

[19] Youtube, "Video KVLOG85 – WE'RE DOING SYDNEY WITH THE LOCALS!", https://youtu.be/MCg-yrvNAUM, diakses pada 12 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MAKAN BANG-YOUNG LEX FT. AWKARIN..	Rp 34 juta – Rp 270 juta
I QUIT INSTAGRAM	Rp 18 juta – Rp 145 juta
KTALK5-JUSTICEFORAUDREY..	Rp 15 juta – Rp 118 juta
KTALK4-MENGUNGKAP KEBENARAN..	Rp 14 juta – Rp 112 juta
KTALK1-ADA APA DENGAN JEJEDUN..	Rp 12 juta – Rp 98 juta
KTALK2-ALMA, TAQY, POLIGAMI..	Rp 12 juta – Rp 92 juta
KVLOG37-AWKARIN 20th BIRTHDAY..	Rp 11 juta – Rp 88 juta
AWKARIN 21st BIRTHDAY BASH	Rp 11 juta – Rp 85 juta

Sumber: SocialBlade,"Analisis Akun Channel Karin Novilda"

Situs socialblade telah menganalisa urutan video Karin yang paling banyak menarik perhatian dan menghasilkan pendapatan terbanyak selama ini adalah video yang berjudul "AWKARIN – BADASS (Official Music Video)". Video ini memang bisa dibilang video klip musik Karin yang paling sensual dalam gerakan dan gaya busana yang terbuka. Sehingga menjadikan daya tarik bagi masyarakat untuk melihatnya.

Video "AWKARIN – BADASS (Official Music Video)" telah menghasilkan $5,500 hingga $43,700 (Rp 55,500,000 hingga Rp 437,000,000) bagi Karin sebagai pemilik akun channel Karin Novilda. Hasil uang tersebut adalah berasal dari iklan yang telah diselipkan didalam videonya selama ditonton oleh pengunjung situs Youtube.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika banyak penonton yang mengklik iklan, semakin banyak pula pundi-pundi penghasilan yang didapatkan oleh Karin.

Urutan kedua video dengan penghasilan terbanyak ditempati oleh video "AWKARIN – CANDU (Official Music Video)" yang telah menghasilkan $4,000 - $31,800 (Rp 40,000,000 hingga 318,000,000), dan urutan ketiga ditempati oleh video "MAKAN BANG YOUNG LEX ft. AWKARIN..." yang berpenghasilan $3,400 - $27,000 (Rp 34,000,000 – Rp 270,000,000)

Dalam 30 hari terakhir Karin memperoleh pendapatan dari Youtube sebesar $1,500 - $ 24,000 (Rp 15,000,000 – Rp 240,000,000). Sebuah nilai penghasilan yang cukup besar bagi Karin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun Karin tidak sendiri dalam menikmati hasil dari Youtube, untuk videonya yang berhuungan dengan musik, Karin bekerja sama dengan manajemen "TAKIS Entertainment", sehingga dana yang diperoleh dibagi rata antar pihak yang berkontribusi.

Menurut perhitungan data rumus "RPM = (Penghasilan tertaksir / Jumlah tampilan laman) * 1000, Jika kita menghitung berapa angka rupiah yang dihasilkan *creator* berdasarkan data *channel* Karin Novilda yaitu 133.405.124x tayangan yaitu berkisar minimal $730 atau Rp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.950.000,00 per bulan. Jika dihitung hitungan pendapatan pertahun berkisar $8,000 atau Rp 132,000,000,00[20].

Pendapatan penayangan Karin selanjutnya akan masuk kedalam Google Adsense sebagai penampungan utama pendapatan yang telah dikumpulkan dalam beberapa waktu. Situs Google Adsense sendiri telah bekerja sama dengan sistem pembayaran *multibank* seperti *paypal, visa,* dan lain-lain.

Nilai penghasilan Karin perbulan diatas tidaklah pasti mengingat penonton video Karin setiap bulannya dapat naik dan juga turun, tergantung seberapa menarik unggahan video Karin kedepannya. Ketika video unggahan Karin tidak menarik, jumlah langganan/*subscriber* akun *channel* Karin bisa menurun dan dapat membuat turun popularitas akun *channel* Karin. Hal itu dapat membuat penghasilan Karin melalui Youtube.

3. Pendapat *Viewers*

Penulis juga telah melakukan wawancara terbuka dengan cara membuat beberapa pertanyaan untuk mengetahui respon dari para penonton video yang telah dibuat Karin Novilda dalam akun *Channel* disitus Youtube. Berikut penulis pilih beberapa tanggapan dan saran

[20] Social Blade,"Analisis Akun *channel* Karin Novilda", https://socialblade.com/youtube/channel/UCDs47Uey2EitsrMaPxDXXkw, diakses pada 10 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan mewakili jawaban seluruh responden tentang video Karin yang telah ditonton sebelumnya,

1. Menurut Intan Novi, video yang telah dibuat Karin itu kurang baik, dikarenakan banyak yang menonjolkan sisi sensual diri sendiri dari seorang wanita. Menurut Intan juga bahwa Karin akan lebih cantik dan elegan jika dia memakai hijab untuk sebuah konten videonya.
2. Menurut Sumiatun, video Karin memang masih kurang pantas untuk dipertontonkan di khalayak umum, selain karena masalah menonjolkan sisi sensualitas. Kehidupan yang terlalu mewah (berlebihan) itu tidak patut jika hanya untuk di bagikan ke publik tanpa ada tujuan yang jelas.
3. Menurut Masih Albab, video dalam akun *channel* Karin Novilda sangat menarik karena mempertontonkan perjalanan karir dan hasil usaha yang telah dicapai saat ini. Namun, Albab juga masih menyayangkan akan gaya busana Karin yang terlalu terbuka jika untuk dibagikan kepada khalayak umum.
4. Menurut Muhammad Mas'ud, video klip musik yang ditampilkan untuk konten video akun *channel* Youtubenya sangat sensual dan tidak layak untuk dipertontonkan di khalayak umum. Mas'ud juga memberi saran agar kedepannya Karin dapat lebih kreatif lagi dalam membuat konten agar dapat dinikmati oleh segala usia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS AKAD *IJĀRAH* DAN UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TERHADAP PENDAPATAN PENAYANGAN DALAM VIDEO DI AKUN YOUTUBE KARIN NOVILDA

A. Analisis Terhadap Pendapatan Penayangan Dalam Video di Akun Karin Novilda

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB I, masalah akan yang kita bahas yaitu mengenai pendapatan penayangan dalam video yang ada di akun Youtube Karin Novilda. Perolehan pendapatan diperoleh berasal dari iklan yang disisipkan dalam video sehingga ketika banyak pengguna Youtube yang melihat, maka secara otomatis juga perolehan pendapatan akan semakin banyak juga. Secara garis besar pendapatan yang diperoleh dari Karin berasal dari perusahaan pembuat iklan yang diberikan kepada Youtube sebagai tempat video Karin berada.

Video Karin Novilda di Youtube telah mencapai batas minimal syarat dan ketentuan yang ada di situs Youtube untuk dapat memperoleh pendapatan penayangan yang berasal dari iklan. *Channel* Karin Novilda telah memperoleh lebih dari 1 juta *subscriber* dan hal tersebut menjadikan *channel* Youtube Karin Novilda menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Karin.

Video yang diupload kedalam situs Youtube haru mematuhi syarat dan ketentuan yang terkandung dalam Youtube. Salah satunya adalah video yang diunggah harus terhindar dari unsur ketelanjangan dan perilaku yang menjurus ke unsur ketelanjangan. Menurut UU Nomor 44 Tahun 2008, video yang mengandung unsur ketelanjangan telah dilarang peredarannya di berbagai media apapun, karena pornografi dapat merusak moral bangsa.

Seperti yang dijelaskan pada BAB III, Konsistensi kegiatan Karin dalam mengupload video ke situs Youtube tergolong baik, setiap bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karin membuat video baru dan menguploadnya ke situs Youtube secara berkala. Sehingga membuat reputasi dari *channel* Karin stabil dalam menjaga reputasi disitus Youtube.

Setelah dilakukan observasi, video Karin yang telah diunggah lebih dari 50%, atau lebih tepatnya 58 video mengandung unsur sensual. Seperti contoh video AWKARIN-BADASS (Official Music Video) yang telah mendapatakan lebih dari 10 juta views pengguna Youtube dan menjadikan video tersebut menjadi video dengan perolehan pendapatan tertinggi di deretan video lainnya yang berada di *channel* Karin.

Menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 secara jelas telah tertulis bahwa tidak boleh dalam memproduksi dan memperjualbelikan video yang mengandung unsur pornografi. Karena hal tersebut dapat merusak moral bangsa dan mengganggu ketentraman warga akan bahaya penyebaran pornografi. Namun pada praktiknya video berkarakter sensual milik Karin telah menyebar di internet dan telah dikonsumsi oleh jutaan warga Indonesia. Karin juga telah menikmati hasil dari pendapatan dari proses penayangan iklan dalam videonya. Hal ini yang menjadi masalah utama yang akan dikaji.

B. Analisis Akad *Ijārah* dan UU Nomor 44 Tahun 2008 Terhadap Proses Pendapatan Penayangan Dalam Video Di Akun Youtube Karin Novilda

1. Akad *Ijārah*

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III, transaksi yang telah terjadi diantara perusahaan pembuat iklan dengan akun *channel* Karin Novilda dibawah naungan situs Youtube adalah termasuk akad *Ijārah.* Dengan rincian bahwa pihak perusahaan pembuat iklan adalah sebagai *Mu'jir* (penyewa) dan pihak Karin sebagai pemilik akun *channel* dibawah naungan situs *Youtube.com* adalah *Ajīr.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pembahasan BAB II telah dijelaskan bahwa akad *Ijārah* sendiri dibagi menjadi 2 yaitu *Ijārah Ayyan* dan *Ijārah 'Amal.* Transaksi yang terjadi antara perusahaan pembuat iklan dengan akun *channel* Karin dibawah naungan Youtube termasuk akad *Ijārah 'Amal,* karena pekerjaan Karin sendiri dalam akun *channel* Youtube adalah berupa jasa membuat video kreatif versi Karin yang dipublikasikan ke khalayak umum.

Pada pembahasan BAB II telah dijelaskan juga Akad *Ijārah* dibagi dari segi pekerjaan yang harus dilakukan oleh *ajīr,* yaitu *ajīr khaṣ* dan *ajīr muṣtarak.* Dalam proses pendapatan penayangan dalam video di akun Karin Novilda penulis meniali bahwa Karin masuk sebagai kategori *ajīr khaṣ,* karena Karin sendiri dalam karirnya tidak fokus dalam satu hal pekerjaan sebagai *creator* di situs Youtube saja. Namun juga Karin berprofesi sebagai artis dalam dunia nyata seperti bintang tamu di acara televisi nasional, maupun menjadi penyanyi dalam konser yang mengundang dirinya, dan juga Karin pernah diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar yang pernah didokumentasikan dalam sebuah video di akun *channel* Youtube miliknya.

a. *Āqid*

Dalam akad *ijārah* rukun yang harus dipenuhi adalah adanya *āqid* (orang yang berakad). Dalam situs Youtube *āqid* telah terpenuhi dengan adanya *creator* sebagai pekerja yang memiliki video kreatifitas yang akan diunggah (objek) dan situs *youtube.com* sebagai penyewa. Syarat sebagai *āqid* juga telah terpenuhi yaitu untuk menjadi seorang *creator* haruslah membuat email google, memahami tentang syarat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan sebagai anggota *creator* Youtube, membuat konsep video, mengedit video yang akan diunggah, dan lain-lain. Dari faktor tersebut maka telah terlihat bahwa seorang *creator* haruslah orang yang dewasa.

b. *Ṣigat akad*

Ṣigat akad kedua belah pihak antara perusahaan pembuat iklan dengan situs Youtube sebagai tempat penayangan iklan telah disetujui satu sama lain sejak dari awal akad. Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III, ijab-kabul antara pihak Karin selaku pemilik akun *channel* juga telah menyetujui syarat dan ketentuan dengan situs Youtube mengenai disisipkannya iklan ke dalam video milik Karin. Unsur kerelaan *(antaradhin)* kedua belah pihak telah terpenuhi ketika pihak Karin Novilda sebagai *creator* setuju untuk menjadi anggota situs Youtube dan bersedia video yang telah diunggahnya akan disisipkan iklan produk perusahaan yang telah bekerja sama dengan situs Youtube. Hal tersebut dinilai demikian karena Karin sendiri telah mengatur video unggahannya untuk dapat diperlihatakna secara khalayak umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1
Kebijakan bagi *Creator*

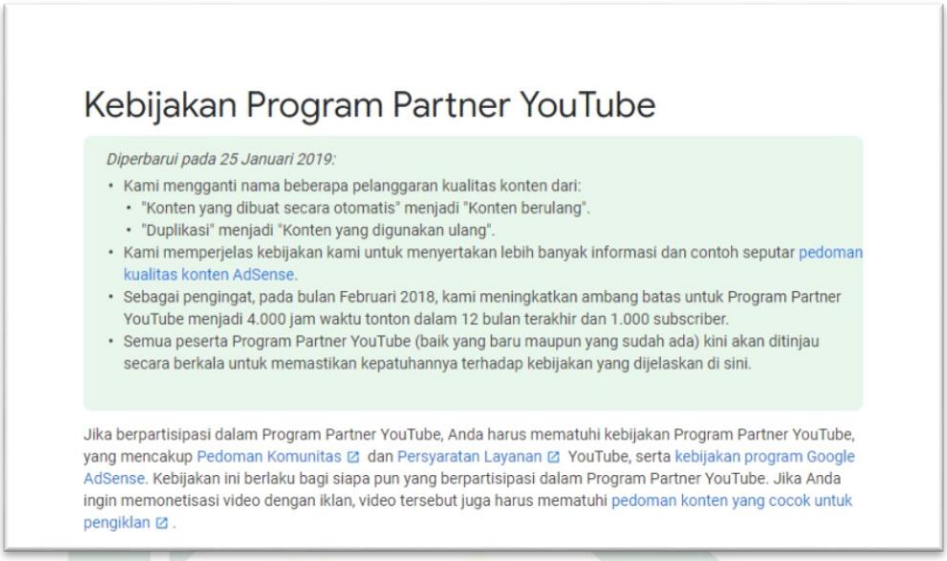

Kebijakan Program Partner YouTube

Diperbarui pada 25 Januari 2019:

- Kami mengganti nama beberapa pelanggaran kualitas konten dari:
  - "Konten yang dibuat secara otomatis" menjadi "Konten berulang".
  - "Duplikasi" menjadi "Konten yang digunakan ulang".
- Kami memperjelas kebijakan kami untuk menyertakan lebih banyak informasi dan contoh seputar pedoman kualitas konten AdSense.
- Sebagai pengingat, pada bulan Februari 2018, kami meningkatkan ambang batas untuk Program Partner YouTube menjadi 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber.
- Semua peserta Program Partner YouTube (baik yang baru maupun yang sudah ada) kini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan kepatuhannya terhadap kebijakan yang dijelaskan di sini.

Jika berpartisipasi dalam Program Partner YouTube, Anda harus mematuhi kebijakan Program Partner YouTube, yang mencakup Pedoman Komunitas dan Persyaratan Layanan YouTube, serta kebijakan program Google AdSense. Kebijakan ini berlaku bagi siapa pun yang berpartisipasi dalam Program Partner YouTube. Jika Anda ingin memonetisasi video dengan iklan, video tersebut juga harus mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan.

Sumber: *ScreenSnapShot*Tool Kebijakan Program Partner Youtube

c. Manfaat

Dalam akad *Ijārah* haruslah terdapat objek yang diketahui dengan jelas bentuk dan manfaatnya. Objek video unggahan akun *channel* Karin Novilda dalam akad *ijārah* tergolong sudah memenuhi unsur kejelasan, bahwa video itu dapat ditonton oleh siapa saja, dapat diakses dimana saja, dan dapat putar ulang kapan saja. Karena untuk dapat disisipkan sebuah iklan, sebuah video harus diatur agar dapat terlihat secara umum.

Video akun *channel* Karin Novilda terdapat berbagai macam jenisnya, beberapa ada yang membahas musik, membahas lelucon, dan membahas tentang keseharian Karin sendiri. Sehingga unsur informasi yang terkandung dalam video telah terpenuhi. Tujuan video tersebut adalah memberi tahu kepada khalayak umum apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum diketahui. Manfaat yang terdapat dalam video juga mampu menghibur para penonton situs Youtube, terbukti dengan banyaknya pengikut akun *channel* Karin Novilda.

Namun juga isi konten sensual yang terkandung dalam beberapa video Karin telah merusak nilai manfaat yang seharusnya bebas dari tontonan maksiat yang diperagakan oleh Karin. Karin dalam videonya beberapa kali memperagakan adengan sensual atas tubuhnya sendiri. Beberapa video yang sering terdapat adegan tersebut malah mendapatkan banyak perhatian dari para penonton Youtube.

Penulis telah menonton seluruh video yang diunggah oleh Karin ke dalam akun *channel* miliknya dalam situs Youtube. Total video per tanggal 10 Mei 2019 adalah sejumlah 113 video yang terbagi dalam 10 *playlist video.* 113 video tersebut juga hanya 81 video yang dipublikasikan, sebanyak 32 video sisanya oleh Karin diatur privasi sehingga tidak dapat diakses oleh khalayak umum.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa lebih dari 50% video Karin yang di peruntukkan khalayak umum menonjolkan sisi sensualitas diri wanita dari seorang Karin. Banyak adegan seperti Karin yang hanya memakai busana yang sedikit sekali menutup bagian tubuhnya, Karin bermesaraan dengan seorang lawan jenis tanpa ada batasan, Karin berperilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang wanita yang menjadi *public figure.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam, setiap apapun usaha yang kita lakukan tidaklah boleh mengandung unsur kemaksiatan didalamnya, yang dimaksud adalah usaha yang dilakukan haruslah mengandung manfaat bagi masyarakat luas, jangan sampai merugikan orang lain akibat perilaku usaha yang dilakukan.

Seperti yang telah dibahas pada BAB II, syarat akad *Ijārah* pada poin ke 3 adalah Kemanfaatan benda atau jasa yang diperbolehkan oleh syara'. Akad sewa dengan tujuan yang mengandung kemaksiatan hukumnya *fāsid*. Penulis menilai adegan yang diperankan telah masuk dalam unsur kemaksiatan yaitu berupa pornografi dan merusak syarat dari akad *Ijārah*.

2. UU Nomor 44 Tahun 2008

Pornografi adalah suatu hal yang harus dihindari oleh setiap warga negara Indonesia, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada diri sendiri namun juga akan berdampak pada sekitarnya. Video unggahan Karin Novilda jika ditinjau dari BAB Larangan dan Pembatasan Pasal 4 Ayat 1 yang terkandung dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 masih belum tergolong pornografi karena Karin dalam video masih mengenakan pakaian dalam (bikini) atau dalam artian masih belum telanjang.

Channel Youtube Karin Novilda jika ditinjau dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 BAB Larangan dan Pembatasan pasal 4 ayat 2 yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi juga masih belum memenuhi faktor yang menyebabkan bahwa *channel* Youtube tersebut adalah menawarkan jasa pornografi.

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB III, Persyaratan bagi para *creator* Youtube juga telah sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2008, poin persyaratan yang dimaksud adalah Konten Seksual atau Ketelanjangan, bahwa Youtube akan benar-benar menonaktifkan akun yang menyebarkan video dengan konten ketelanjangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang penulis paparkan dalam BAB I – IV dapat diperoleh sebuah kesimpulan:

1. Proses pendapatan penayangan dalam video Karin Novilda diperoleh dari iklan yang disisipkan dalam videonya. Uang pendapatan tersebut diperoleh Youtube dari perusahaan pembuat iklan yang tertarik dalam menaruh iklannya dalam koleksi video Youtube yang terkenal. Semakin banyak pengguna Youtube yang melihat video Karin, maka semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh Karin. Video unggahan Karin lebih dari 50% (58 dari 113 video) memperlihatkan adegan sensual yang menyebabkan video Karin memperoleh hingga 11 juta *views* dalam 1 video.
2. Menurut hukum Islam pendapatan penayangan yang diperoleh dari dalam video di akun Youtube Karin Novilda adalah *fāsid* karena objek sewa yaitu video sensual (kemaksiatan) telah merusak salah satu rukun dan syarat akad *Ijārah.* Adapun menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 proses pendapatan penayangan dalam video di akun Youtube Karin Novilda tetap sah karena belum termasuk kedalam unsur pornografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis perihal transaksi yang telah terjadi terhadap beberapa pihak yang bersangkutan, yaitu :Bagi Youtube untuk lebih selektif lagi dalam memilah *creator* dengan video jenis yang seperti apa untuk dimasukkan ke dalam situs *Youtube.com,* agar video yang tersaji kepada penonton dapat memiliki manfaat dan terhindar dari unsur yang menimbulkan kemaksiatan. Dengan begitu segala transaksi bisnis yang berjalan di situs *Youtube.com* akan terhindar dari kerusakan akad *(fāsid)* dan sesuai dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib.* Surabaya: CM Grafika. 2010.

Arsyad , Husain Muhammad, "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Adsense Y outube."* Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani. 2011.

Bin Ghanim As-Sadlan, Shalih; Shalih Al-Munajjid, Syaikh Muhammad. *Intisari Fiqih Islam.* Surabaya: ELBA. 2007.

Corbuzier, D. *Youtube For Dummies.* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2018.

Departemen Agama. *Alquran dan Terjemahannya.* Surabaya: UD. Mekar. 2000.

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. t.t

Enterprise, Jubilee. *Youtube Untuk Bisnis.* Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012.

Fatma. *Kontrak Bisnis Syariah.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

Helianthusonfri, Jefferly. *Youtube Marketing.* Jakarta: PT. Elex Media Komputi ndo. 2016.

Idri, *Hadis Ekonomi,* Jakarta: Kencana. t.t.

Imanayati, Neni Sri; Agus Putra, Panji Adam. *Hukum Bisnis.* Bandung: PT.Refik a Aditama. t.t.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah.* Surabaya: UINSA Press. 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (9)

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum) .* Surabaya: Sunan Ampel Press. 2014.

Pasaribu, Chairuman., Lubis, S. K. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo. t.t.

Rahmat Wiguna, Panji Asoka. "Analisis Kerjasama Antara Publisher Dan Google Adsense Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."Skripsi. IAIN Salatiga, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3.* Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987.

Sanjaya, Ridwan. *Parenting untuk Pornografi di Internet,* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.

Sari, Zurifah Diana. "Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam akun Instagram ¯storemurmersby."Skripsi. IAIN Tulungagung, 2016.

Soebagijo, Azimah. *Pornografi dilarang tapi dicari,* Jakarta: Gema Insani, 2008.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.

Suharso, Puguh. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis.* Jakarta: PT.Indeks. 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. t.t.

Suparmoko, M. *Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis)* . Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 1999.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2004.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

Yantoro, Tri Yudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Root Andorid Di Counter Sadewa Girimarto Wonogiri." Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: Sunan Ampel Press. 2014.

Google LLC, "Aplikasi Google Play", diakses pada 22 Desember 2018.

Kompas.com, "Resmi, Syarat untuk Dapat Uang dari Youtube Makin Berat", https://tekno.kompas.com/resmi-syarat-untuk-dapat-uang-dari-youtube-makin-berat/, diakses pada 14 November 2018.

Komunitas Google, "Syarat dan Ketentuan Google", https://policies.google.com/terms?gl=US&hl=id, diakses pada 10 Desember 2018

Playlist, daftar kumpulan video yang ada di channel situs Youtube.

SocialBlade,"Analisis Akun *Channel* Karin Novilda", https://socialblade.com/youtube/channel/ UCDs47Uey2EitsrMaPxDXXkw, diakses pada 09 Mei 2019

Youtube,"*Channel* Karin Novilda", https://www.youtube.com/channel/UCDs47Uey2EitsrMaPx DXXkw, diakses pada 10 Desember 2018.

……., "Halaman Bantuan Youtube", https://support.google.com/youtube/answer/157177, diakses pada 12 Mei 2019.

……., "Halaman Monetisasi channel youtube", www.youtube.com/account_monetization, diakses pada 12 Mei 2019.

……., "Halaman Tentang Karin Novilda", https://www.youtube.com/channel//UCDs47Uey2 EitsrMaPxDXXkw/about, diakses pada 10 Mei 2019.

……,, "Halaman Tentang Karin Novilda", https://www.youtube.com/channel//UCDs47Uey2 EitssMaPxDXXkw/videos, di akses pada 12 Mei 2019.

……., ,"Halaman Tentang Karin Novilda", https://www.youtube.com/channel/UCDs47Uey2 EitsrMaPxDXXkw/about, diakses pada 24 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

……., “Monetisasi” https://www.youtube.com/account_monetization?o=U&ar=2, diakses pada 22 Januari 2019.

……., “Pedoman Komunitas Youtube”, https://www.youtube.com/intl/id/yt/about/policies/community-guidelines, diakses pada 12 Mei 2019.

……., “Video *Channel* Karin Novilda”, https://www.youtube.com/channel/UCDs47Uey2 EitsrMaPxDXXkw/videos, diakses pada 12 Mei 2019.

……., “Video *Channel* Karin Novilda”, https://www.youtube.com/watch?v=QWul4vbVl7 Q&list=PLjvdM-xxR5ICdqD8GHRO1d-mO1S7OhaWP&index=21, diakses pada 10 Mei 2019.

……., “Video AWKARIN – CANDU (Official Musik Video), https://www.youtube.com/watch?v=gmHWIrmpnUc, di akses pada 12 Mei 2019.

……., “Video AWKARIN – BADASS (Official Musik Video)”, https://www.youtu.be/WJYLDztEy8A, di akses pada 12 Mei 2019.

……., “Video KVLOG60 – LAST DAY BALI BITCHEZZZ!”, http://youtu.be/vkzYaEwXVw8, di akses pada 12 Mei 2019.

……., “Video KVLOG71 – DWPX DAY 2 & 3, YOU ROCK!”, http://youtu.be/x6D2PqmQN1k, di akses pada 12 Mei 2019.

……., “Video KVLOG85 – WE’RE DOING SYDNEY WITH THE LOCALS!”, https://youtu.be/MCg-yrvNAUM, di akses pada 12 Mei 2019.

……., “Video KLOOK2 – HIPBIS – HIPBISAN”, http://youtu.be/72arB80A8Gc, di akses pada 12 Mei 2019.

Wikipedia, “Awkarin”, https://id.wikipedia.org/wiki/awkarin, diakses pada 23 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id